



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Banyumas memiliki sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya serta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu tahap dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2054;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam

yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

11. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPPLH;
- b. monitoring, pengendalian dan pelaporan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama; dan
- e. pembiayaan.

BAB II RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Prinsip, Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
 - c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keserasian dan keseimbangan;
 - f. kerjasama antar daerah;
 - g. kepastian hukum;
 - h. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
 - i. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;

- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Pasal 4

RPPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- b. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan sumber daya alam; dan
- d. mengendalikan penyebab dan dampak perubahan iklim.

Pasal 5

RPPLH bertujuan untuk:

- a. terjaminnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
- b. terjaminnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
- c. terjaminnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
- d. terselenggaranya upaya pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Pasal 6

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. mengharmonisasi pembangunan kota dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan melindungi keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. menguatkan tata kelola untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup; dan
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam

menghadapi perubahan iklim.

Bagian Kedua Pendekatan

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup yang terdiri dari:
 - a. jasa penyedia; dan
 - b. jasa pengaturan.
- (2) Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jasa lingkungan pangan;
 - b. jasa lingkungan air bersih.
- (3) Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jasa lingkungan iklim;
 - b. jasa lingkungan tata air dan pengendali banjir;
 - c. jasa lingkungan mitigasi bencana banjir; dan
 - d. jasa lingkungan mitigasi bencana longsor.

Bagian Ketiga Materi Muatan

Pasal 8

- (1) RPPLH memuat arahan:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan/rencana umum;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalam sebuah:

- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
 - d. BAB IV : Arah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam menetapkan muatan arahan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. karakteristik Ekoregion;
- b. daya dukung dan daya tampung;
- c. isu strategis Lingkungan Hidup prioritas; dan
- d. potensi risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan

Pasal 10

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air;
 - b. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya udara; dan
 - c. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia sumber daya air;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya air permukaan sebagai sumber air baku;
 - c. pemeliharaan dan perlindungan mutu udara; dan
 - d. pemeliharaan dan perlindungan sumber daya

hayati.

- (3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian lingkungan wilayah secara komprehensif;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan IKLH.
- (4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur tangguh dan berketahanan;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim;
 - c. pengendalian dan pemantauan emisi gas rumah kaca.

Bagian Keempat
Hubungan antara RPPLH
dengan RPJPD, RPJMD dan KLHS

Pasal 11

- (1) RPPLH menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD; dan
 - b. RPJMD.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS di Daerah

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun.

- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika perkembangan masyarakat;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. kepastian hukum.

BAB III MONITORING, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil pengendalian perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat.

- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam RPPLH meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - b. pendampingan tenaga ahli;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Pusat;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - f. Pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun dan dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. RPJPD dan RPJMD; dan
- b. Semua dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

yang telah ditetapkan harus disesuaikan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

XXXXXX

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2024- 2054

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas dan kebutuhan manusia sehingga terjadi peningkatan penggunaan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan ruang yang nantinya akan terjadi perubahan tata guna lahan. Selain itu dalam konteks tata ruang, Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) baik dalam tata ruang nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Dasar dari penentuan PKW ini tidak lepas dari peran Kabupaten Banyumas khususnya Kawasan Perkotaan Purwokerto yang memiliki fungsi sebagai simpul kegiatan yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten di sekitarnya dalam hal ini adalah Barlimascakeb (Banjarnegara – Purbalingga – Banyumas – Cilacap – Kebumen). Selain itu PKW juga memiliki potensi sebagai simpul kedua untuk kegiatan ekspor- impor untuk mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian sebagai simpul kegiatan provinsi dan Kabupaten sekitar serta pendukung PKN maka secara struktur ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto juga menjadi simpul transportasi skala regional dan kabupaten sekitarnya.

Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan akibat pembangunan dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut

dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan sampai tingkat daerah. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus berkewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen RPPLH memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyelesaikan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis jasa lingkungan yang menjadi dasar untuk memetakan karakteristik dan keragaman fungsi lingkungan untuk masing-masing kecamatan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan muatan RPPLH yang berupa arahan kebijakan, sasaran, strategi implementasi dan arahan program prioritas yang meliputi rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dokumen RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup
jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup
jelas.

Pasal 18

Cukup
jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Semua dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, antara lain ; KLHS, Masterplan sampah dan Dokumen sejenisnya

Pasal 22

Cukup jelas.